



## **Kendala Terjadinya Permasalahan Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak**

**Alya Ariyanti**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

[alyaariyanti2004@gmail.com](mailto:alyaariyanti2004@gmail.com)

**Hunainah**

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

[hunainah@uinbanten.ac.id](mailto:hunainah@uinbanten.ac.id)

Received: 03-06-2025

Reviewed: 05-07-2025

Accepted: 31-07-2025

### **Abstract**

*The implementation of the Child Protection Law (UUPA) in Indonesia faces a number of significant obstacles that hinder the achievement of the goal of protecting children's rights effectively. This study evaluates the main challenges that arise in the implementation of the UUPA. These obstacles include limitations in institutional resources and capacity (limited budget, lack of competent workers, and inadequate infrastructure); lack of coordination and synergy between institutions (overlapping authorities, weak referral mechanisms, and unintegrated data); variations in understanding and enforcement of the law (lack of understanding among officials and the community, and inconsistent enforcement); the existence of social stigma, patriarchal culture, and challenges in the digital world; and children's participation that has not reached optimal levels. This article concludes that the complexity of the issue requires comprehensive cooperation from all parties involved, including increasing the budget, strengthening capacity, adjusting institutions, disseminating broad laws, and adapting to new methods of crime. By addressing these challenges, it is hoped that the UUPA can operate more effectively in creating a safe environment and supporting the growth and development of children in Indonesia.*

**Keywords:** Child Protection Act (UUPA), Implementation of Law, Implementation Constraints

### **Abstrak**

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) di Indonesia mengalami sejumlah hambatan penting yang menghalangi pencapaian tujuan perlindungan hak-hak anak secara efektif. Kajian ini mengevaluasi tantangan-tantangan utama yang muncul dalam pelaksanaan UUPA. Kendala tersebut mencakup keterbatasan dalam sumber daya dan kapasitas lembaga (anggaran terbatas, kekurangan tenaga kerja yang kompeten, dan infrastruktur yang kurang memadai); kurangnya koordinasi serta sinergi antar lembaga (kewenangan yang tumpang tindih, lemahnya mekanisme rujukan, dan data yang tidak terintegrasi); variasi dalam pemahaman dan penegakan hukum (kurangnya pemahaman di kalangan aparat dan masyarakat, serta penegakan yang tidak konsisten); adanya stigma sosial, budaya patriarki, serta tantangan di dunia digital; dan partisipasi anak yang belum mencapai tingkat optimal. Artikel ini menyimpulkan bahwa kompleksitas isu tersebut memerlukan kerja sama yang menyeluruh dari semua pihak yang terlibat, termasuk peningkatan anggaran, penguatan kapasitas, penyesuaian lembaga, penyebaran hukum yang luas, serta penyesuaian terhadap cara-cara kejahatan yang baru. Dengan mengatasi berbagai tantangan ini, diharapkan UUPA dapat beroperasi dengan lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak di Indonesia.

**Kata Kunci:** Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), Implementasi Hukum, Kendala Implementasi

### **Pendahuluan**

Pendidikan adalah murni hak bagi seluruh orang, hal ini berkaitan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, otomatis diperlukan pendidikan. Hak pendidikan, sudah selayaknya di terima oleh anak bangsa. Karena pendidikan, salah satu bentuk hak asasi yang sudah ada di diri manusia. Dan hak asasi manusia terhadap pendidikan menjadi wadah untuk mengubah kualitas hidup setiap individu, dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak bangsa mendapatkan hak pendidikan yang setara dan menciptakan generasi bangsa yang berkualitas.<sup>1</sup>

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perlindungan anak menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan setiap tahun. Fenomena ini mencerminkan tantangan besar dalam melindungi generasi muda, yang berpotensi mengakibatkan dampak jangka panjang, termasuk gangguan kesehatan mental dan perkembangan sosial yang terhambat. Dalam upaya menangani masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang- Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) sebagai revisi dari UU No. 23 Tahun 2002. Undang-undang ini berfungsi sebagai landasan hukum normatif yang menetapkan berbagai hak dan perlindungan bagi anak-anak, serta memberikan kerangka kerja untuk pencegahan dan penanganan kekerasan.<sup>2</sup>

Peraturan hak pendidikan pada anak di atur pula di dalam Konvensi Hak Anak (KHA). Pasal 28b, yang berbunyi “Tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat yang dimungkinkan. Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak”.

Perlindungan anak di Indonesia bertujuan mulia untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar mereka dapat tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, demi mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Meski kerangka undang-undang dan regulasi telah ada, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Isu-isu penegakan hukum yang persisten, sumber daya yang tidak memadai, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dan norma sosial yang belum sepenuhnya memprioritaskan hak anak, semuanya berkontribusi pada kesenjangan dalam kesejahteraan dan perlindungan anak di Indonesia. Secara normatif, UUPA telah memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya disparitas signifikan antara kerangka hukum yang ideal dengan implementasi praktisnya. Berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak masih sering terjadi, bahkan cenderung meningkat, dengan banyak kasus yang tidak tertangani secara optimal atau tidak terekspos ke permukaan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan undang-undang saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan anak.<sup>3</sup>

Dari latar belakang diatas, munculnya kendala dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak ini sangat kompleks dan banyak sisi. Ini tidak hanya soal hukum, tapi juga melibatkan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan. Adanya kesenjangan antara regulasi yang kuat dan realitas di lapangan menimbulkan pertanyaan penting: kenapa Undan-

---

<sup>1</sup> Amaliah Uyun Ayunda, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Journal of law*, 8(1) 2025.

<sup>2</sup> Yelse Maya Wulandari, “Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia,” *Verdict: Journal of Law Science* 2(2) (2024).

<sup>3</sup> Lhatifah Berliani and others, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Kekerasan Di Sekolah’, *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9.2 (2023), 825–40.

## **Kendala Terjadinya Permasalahan Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak – Alya Ariyanti, Hunainah**

Undang Perlindungan Anak, yang dibuat dengan tujuan mulia, masih menghadapi banyak hambatan dalam pelaksanaannya? Memahami akar masalah ini jadi kunci untuk merumuskan solusi yang tepat dan memastikan tiap anak di Indonesia benar-benar bisa menikmati hak-haknya secara penuh dan terlindungi dari segala ancaman.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang berarti fokus utamanya adalah mengkaji literatur dan produk hukum, seperti undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini didukung dengan studi kepustakaan (*library research*) untuk menelaah berbagai literatur pendukung yang relevan dengan topik bahasan, termasuk jurnal dan buku-buku hukum.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengertian Implementasi**

Implementasi adalah proses penting yang mengubah ide atau rencana menjadi kenyataan. Menurut Nurdin Usman, implementasi bukan sekadar kegiatan, melainkan aktivitas, aksi, atau tindakan terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.

Selain itu, menurut Syauckani dkk. memandang implementasi sebagai serangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk menyampaikan kebijakan kepada masyarakat, memastikan hasilnya sesuai harapan. Rangkaian ini meliputi penyiapan peraturan pelaksana, pengalokasian sumber daya termasuk sarana, prasarana, dan keuangan serta penentuan pihak yang bertanggung jawab, hingga akhirnya menyampaikan kebijakan secara konkret kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan pandangan para ahli, implementasi dapat disimpulkan sebagai sebuah proses dinamis yang mengubah ide atau kebijakan menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Singkatnya, implementasi bukan hanya sekadar eksekusi, tetapi merupakan proses sistematis yang melibatkan perencanaan matang, alokasi sumber daya, dan mekanisme penyampaian yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan atau program dapat direalisasikan dan memberikan dampak yang diharapkan.

#### **Faktor Penghambat dalam Implementasi UUPA**

Meski sudah ada banyak undang-undang yang dibuat untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan, pelaksanaannya di lapangan masih terkendala. Berbagai hambatan muncul dari aspek hukum, sosial, budaya, hingga kelemahan dalam sistem penegakan hukum itu sendiri. Salah satu tantangan utama dalam memberikan perlindungan ini adalah ketakutan korban untuk melapor, yang menjadi rintangan terbesar bagi upaya hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan pelecehan.<sup>5</sup>

Ketakutan dan ketengganan pelaku untuk melapor disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah 1) timbulnya rasa takut terhadap pelaku, 2) tekanan social dan stigma masyarakat yang menganggap *negative*, 3) ketergantungan ekonomi. Korban kekerasan

---

<sup>4</sup> Fatimah, "Implementasi Budaya Religius dalam Membina Akhlak Siswa di MI Rahmatullah Kota Jambi," *Jurnal Pendidikan Guru*, Vol. 2 No.1 (2021).

<sup>5</sup> Separen Separen, "Bentuk Pelindungan Terhadap Korban, Pendamping Korban, Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *PETITA5*, no. 1 (June 30, 2023): 15–24, <https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5525>.

seksual seringkali masih memiliki ketergantungan terhadap pelaku secara ekonomi. Sehingga, bilamana korban melaporkan pelaku hal yang dikhawatirkan adalah korban akan kehilangan sumber pendapatan atau nafkah dari pelaku.

Kurang Optimalnya Sosialisasi, Sosialisasi yang efektif merupakan kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak. Dari artikel yang dikutip, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (b). Pasal ini secara spesifik menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat lewat sosialisasi, edukasi, dan informasi. Sayangnya, kegiatan sosialisasi ini masih belum optimal. Dampaknya, tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat, baik di lingkungan keluarga maupun sekitar, mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan untuk melindungi anak menjadi rendah.<sup>6</sup>

Hambatan krusial selanjutnya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sebagian besar masyarakat belum memahami prosedur yang benar untuk melaporkan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Ini terutama disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai hukum di kalangan masyarakat.<sup>7</sup> Akibatnya, korban sering kali takut dan tidak tahu bagaimana cara melaporkan jika mereka mengalami pelecehan atau kekerasan seksual.

Hambatan berikutnya adalah masih kuatnya budaya patriarki. Dalam budaya ini, perempuan sering dianggap remeh dan dipandang lebih rendah dari laki-laki.<sup>8</sup> Kondisi ini membuat perempuan lebih rentan mengalami kekerasan seksual dan eksploitasi. Selain itu, banyak korban cenderung diam tentang kekerasan yang menimpa mereka, yang menyulitkan pengungkapan kebenaran dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

## Kesimpulan

Pengabdian masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari kekerasan menunjukkan bahwa, meskipun sudah ada berbagai peraturan, penerapannya masih menghadapi banyak kendala. Dari kajian dan interaksi langsung, terlihat jelas bahwa hukum sangat penting untuk melindungi hak-hak kelompok rentan, baik melalui undang-undang maupun peran aktif penegak hukum.

Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum ini belum optimal karena beberapa hambatan utama. Korban sering takut dan tidak berani melapor. Selain itu, kesadaran hukum di masyarakat masih rendah, dan budaya patriarki masih sangat kuat. Permasalahan ini diperparah oleh kelemahan dalam sistem penegakan hukum, seperti kurangnya respons dari aparat dan hukuman yang ringan bagi pelaku. Ditambah lagi, keterbatasan layanan pendukung seperti rumah aman, layanan psikologis, dan bantuan hukum bagi korban semakin memperburuk situasi.

---

<sup>6</sup> Raja Indriani Fajrianti, "Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1 / 2022.

<sup>7</sup> Pryanka Ceza Oktrian et al., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak Di Bawah Umur Dalam Lingkungan Keluarga," *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (June 22, 2024): 43–53

<sup>8</sup> Adinda Pasya Pangestika, Santi Esterlita Purnamasari, and Aditya Putra Kurniawan, "Hubungan Antara Persepsi Budaya Patriarki Dengan Perilaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Laki-Laki Dewasa Awal," *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi)*, 16, no. 2 (September 14, 2022): 137.

**Kendala Terjadinya Permasalahan Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak – Alya Ariyanti, Hunainah**

**Daftar Pustaka**

- Adinda Pasya Pangestika (2022), Santi Esterlita Purnamasari, and Aditya Putra Kurniawan, “Hubungan Antara Persepsi Budaya Patriarki Dengan Perilaku Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Laki-Laki Dewasa Awal,” *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi)*, 16, no. 2.
- Amaliah Uyun Ayunda (2025), “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Journal of law*, 8(1).
- Fatimah (2021), “Implementasi Budaya Religius dalam Membina Akhlak Siswa di MI Rahmatullah Kota Jambi,” *Jurnal Pendidikan Guru*, Vol. 2, No. 1.
- Lhatifah Berliani and others (2023), ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Kekerasan Di Sekolah’, *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9.2.
- Pryanka Ceza Oktrian et al. (2024), “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak Di Bawah Umur Dalam Lingkungan Keluarga,” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*2, no. 3.
- Raja Indriani Fajrianti (2022), “Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Di Kota Batam Tahun 2020,” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 1.
- Separen Separen (2023), “Bentuk Pelindungan Terhadap Korban, Pendamping Korban, Dan Saksi Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi,” *PETITA*5, no. 1, <https://doi.org/10.33373/pta.v5i1.5525>
- Yelse Maya Wulandari (2024), “Pengaruh Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Penurunan Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia,” *Verdict: Journal of Law Science*, 2(2).